

ISU Sepekan

BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Minggu ke-3 Oktober 2021 (tanggal 15 s.d. 21 Oktober)



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

FOODSTATE UNTUK KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Dewi Wuryandani
Peneliti Madya/Kebijakan Ekonomi
dewi.wuryandani@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Peran pangan untuk menjaga kestabilan sosial dan politik negara sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah program *Food Estate*. Program tersebut merupakan upaya persiapan ketahanan pangan nasional dalam rangka merespons data Food and Agriculture Organization (FAO) terkait peringatan dini dampak pandemi Covid-19 terhadap ketahanan pangan. Program ini dimulai pada pertengahan tahun 2020 dan merupakan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, hortikultura, perikanan, dan bahkan peternakan. Program ini dilaksanakan di kawasan seluas 2,3 juta hektar tersebar di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Anggaran yang dikeluarkan pun cukup besar hingga Rp1,2 triliun. Di samping luasan lahan yang dibutuhkan, program strategis ini juga membutuhkan SDM yang banyak. Oleh karena itu dapat dipahami jika dalam praktiknya lahan kawasan hutan yang digunakan dapat saja berpotensi merusak ekosistem dan fungsi hutan.

Food Estate di kawasan hutan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan. Dalam Peraturan itu, *Food Estate* disebut sebagai usaha pangan skala luas yang memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lain untuk menghasilkan produk pangan. Jangka waktu hak untuk mengelola kawasan hutan untuk program ini 20 tahun dan bisa diperpanjang. Upaya untuk memudahkan pengembangannya, beberapa kelonggaran telah disediakan, antara lain:

1. Penyediaan area *Food Estate* tidak perlu mengikuti tahapan penetapan batas kawasan hutan;
2. Fungsi hutan berubah menjadi fungsi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi jika kawasan tersebut ditetapkan atau dicadangkan sebagai lokasi *Food Estate*; dan
3. Syarat persetujuan lokasi *Food Estate* tidak memerlukan rekomendasi gubernur dan tim terpadu; dan
4. Kawasan hutan untuk *Food Estate* juga bisa diberlakukan di hutan lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung.

SUMBER

Majalah Tempo, 11-17 Oktober 2021; Media Indonesia, 20 Oktober 2021; Kompas, 21 Oktober 2021.